



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 19/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBATAHAN KEGIATAN DI KAMPUS UNTUK PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Dekan;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Ketua BPPU;
9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
10. Kepala Biro;
11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
12. Kepala UPT;
13. Pengelola Kegiatan/Mitra Kerja;
Universitas Negeri Yogyakarta.

Menyikapi perkembangan penyebaran wabah Covid-19 secara regional dan nasional dan beberapa pertimbangan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 yang menetapkan adanya perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Instruksi Rektor No. 1 Tahun 2020, Surat Edaran Rektor No. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan 14 yang terkait dengan upaya untuk pencegahan penyebaran wabah *Covid-19* di lingkungan UNY.

maka dipandang perlu melakukan **Perpanjangan Masa Pembatasan Kegiatan di Kampus untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Universitas Negeri Yogyakarta sampai dengan tanggal 4 Juni 2020**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas pekerjaannya dari rumah/ di tempat tinggal masing-masing (*Work from Home*).
- b. Dosen dan Mahasiswa melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan ujian secara daring (*online*).
- c. Dikecualikan dari butir a, untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 Crisis Center, dan jenis-jenis pekerjaan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus).

- d. Akses masuk/keluar kampus diatur oleh petugas Satpam Kampus dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- e. Petugas keamanan dan Tendik yang pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan secara *online* dari rumah/tempat tinggal, diizinkan untuk dilaksanakan di kantor/kampus UNY, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- f. Implementasi atas Surat Edaran ini dikoordinasikan oleh Pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan dan kesehatan.
- g. Pimpinan unit kerja melakukan penyesuaian sistem kerja dosen, dan tendik dengan sistem piket, agar layanan utama dan tugas pekerjaan yang lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 29 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002